



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 001/KMA/SK/ I /2010**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan untuk kelancaran Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Mahkamah Agung RI Tahun 2010, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa Pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
3. Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4355);
4. Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
5. Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4358);

6. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2008 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang.
10. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
11. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
12. Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 );
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2002, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor : 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan mengangkat Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam kegiatan sebagaimana tercantum pada DIPA Kepaniteraan Mahkamah Agung, DIPA Badan Urusan Administrasi, DIPA Badan Pengawasan, DIPA Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta DIPA Sekretariat Mahkamah Agung RI.
- KEDUA** : Sekretaris Mahkamah Agung RI menunjuk dan mengangkat Panitera Mahkamah Agung RI, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Badan Urusan Administrasi, Kepala Badan Pengawasan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Kepala Pengadilan Militer Utama dan Kepala Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan Peradilan seluruh Indonesia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KETIGA** : Sekretaris Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut tentang Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 04 Januari 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.